

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

1995

PERDA NO. 16, BD. 1995. NO. 15 SERI D NOMOR 8 KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995

ABSTRAK : - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1975; PP No. 5 Tahun Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 507-360 Tahun 1981; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1984; Kpts MEndagri No. 908-1316 Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057 Tahun 1988; Perda Tingkat II No. 15 Tahun 1990; Perda Tingkat II No. 1 Tahun 1994; Perda Tingkat II No. 8 Tahun 1994; Kpts DPRD Tingkat II No. 172.1/03/DPRD/1991 Tahun 1991

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut: 1.) Perhitungan Anggaran Rutin mencakup Pendapatan dan Belanja dengan Sisa Perhitungan Anggaran Rutin Berlebih Sebesar Rp. 14 588.830.709,81, 2.) Perhitungan Anggaran Pembangunan mencakup Pendapatan dan Belanja dengan Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp. 13.823.098.248,08, 3.) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sebesar Rp. 765.732.461,81. Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimuat dalam Lampiran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 Nopember 1996
- Terdiri atas 3 Pasal
- Lampiran 16 hlm